



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
**DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

Nomor : 421.3 / 7430 / PSMP / Disdikpora / 2017
Lampiran : ----
Perihal : Edaran

Singaraja, 07 September 2017

Kepada Yth :

1. Kepala UPP Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng
2. Pengawas/Penilik TK/SD/SMP Disdikpora Kabupaten Buleleng
3. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

Dalam rangka memantapkan tugas-tugas kita di Bidang Pendidikan, maka melalui edaran ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Satuan Pendidikan sebagai berikut ;

1. Dengan dideklarasikannya gerakan moral "**Anti Mencontek**" bagi pelajar di Kabupaten Buleleng, kami mengharapkan agar diketoktulkan kepada seluruh siswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan inovatif yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kemandirian dan tanggung jawab untuk melahirkan generasi yang **handal, kreatif, inovatif, produktif** dalam menghadapi persaingan global.
2. Seiring dengan meningkatnya kenakalan remaja, pergaulan bebas yang berdampak pada prestasi peserta didik di sekolah, kami menghimbau kepada para Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah untuk tetap memantau perkembangan peserta didik, mengoptimalkan peran guru bimbingan konseling, melakukan pemetaan kerawanan sekolah, serta mencari solusi terbaik untuk menghindari tindakan-tindakan yang negatif dari peserta didik.
3. Menindaklanjuti **Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 Tanggal 6 September 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter**, diharapkan setiap satuan pendidikan untuk menindaklanjutinya menjadi sebuah gerakan revolusi mental, memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi **olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga** dengan pelibatan **Tri Pusat Pendidikan** yaitu Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Melakukan kegiatan sekolah yang implementatif dalam hal pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, transpormasi nilai-nilai budi pekerti, ilmu pengetahuan dan teknologi, tempat menyemaikan rasa solidaritas, kepedulian sosial dan anti korupsi.

4. Menjadikan sekolah sebagai agen perubahan (*agent of change*) pada bidang-bidang tertentu, seperti : **Pengelolaan Sampah dan Lingkungan** (Perda Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2013), **Kawasan Tanpa Rokok** (Perda Kabupaten Buleleng No. 2 Tahun 2015),. Berkenaan dengan hal tersebut, sekolah diharapkan mempunyai program-program yang pro lingkungan, menata taman sekolah, menjaga sanitasi lingkungan, melakukan penanaman pohon perindang, membuat ruang terbuka hijau (RTH) serta seluruh warga sekolah dilarang merokok, memasang larangan merokok di setiap ruangan (*No Smoking Area*)
5. Indonesia masuk dalam kategori Darurat Narkoba. Sekolah secara terus-menerus melakukan langkah-langkah cegah tangkal di kalangan pelajar, melakukan berbagai kegiatan sosialisasi bahaya Narkoba, mantapkan program KSPAN, PMR, mengoptimalkan peran guru bimbingan konseling dan wali kelas di sekolah masing-masing.
6. Menyikapi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Buleleng telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Layak Anak, untuk itu sekolah beserta jajarannya sedini mungkin mencegah kekerasan pada anak, pelecehan seksual, pencabulan, perkelahian, sentimen SARA, perundungan (*bullying*), diskriminasi pada anak, *trafficking*, termasuk kelakuan-kelakuan negatif lainnya.
7. Semakin maraknya penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui beberapa modus seperti: menyampaikan sekolah dapat bantuan, anak kecelakaan, undangan workshop/diklat/seminar atau modus yang lainnya dengan mengatasnamakan pejabat pusat, provinsi maupun kabupaten, maka kami menghimbau agar waspada dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng atau aparat keamanan yang terkait supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sekolah.
8. Dengan banyaknya kejadian bencana sekolah yang tidak terduga seperti sekolah terbakar, longsor, atap roboh atau kejadian yang lainnya, maka kami mengharapkan kepala sekolah mewaspadaai perangkat elektronik atau kondisi fisik bangunan yang potensial menimbulkan bencana seperti : kabel-kabel listrik yang usang/mudah konsleting, fisik sekolah yang rusak, senderan yang rawan longsor dan lain sebagainya, sekolah agar segera melakukan antisipasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
9. Menyikapi UU No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka tanggal 24 Nopember 2010 dan Permendikbud No. 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, seluruh sekolah di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah agar melaksanakan kegiatan kepramukaan yang

mengandung makna bahwa pramuka sebagai ekstrakurikuler secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan psikologis, sosial, dan kultur anak didik.


10. Kepala sekolah memantapkan kinerja guru dan pegawai tata usaha untuk selalu *on time* dan *full time*, melakukan supervisi secara terus menerus, menjaga iklim kerja (*work climate*) sekolah serta melakukan langkah-langkah strategis untuk menangani berbagai permasalahan di sekolah.
11. Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan agar menggunakan pakaian kerja yang rapi, sopan, tidak berlebihan serta diatur sesuai dengan ketentuan di masing-masing sekolah dan ketentuan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
 - Hari Senin dan Selasa menggunakan pakain keki coklat beserta atribunya,
 - Hari Rabu pakaian Hitam Putih beserta atributnya,
 - Hari Kamis dan Jumat pakaian endek,
 - Hari Sabtu menyesuaikan,
 - Setiap setiap tanggal 17 menggunakan pakaian KORPRI lengkap dan Tanggal 25 menggunakan pakaian PGRI (bagi pendidik).
12. Menjaga harmonisasi antara Kepala Sekolah dengan pihak Komite Sekolah, mengoptimalkan peran Komite Sekolah dan secara bersama-sama melakukan terobosan-terobosan yang kreatif, inovatif untuk menyusun, merealisasikan dan melaporkan program-program sekolah dengan tetap berpedoman pada Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
13. Mengoptimalkan sumber daya keuangan sekolah, mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan. Lakukan dengan transparan serta tetap berkomunikasi dengan semua warga sekolah. Pedomani Permendikbud No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendikbud No. 8 Tahun 2017 tentang Juknis BOS. Sekolah agar menghindari kegiatan pungutan liar (pungli).
14. Mengoptimalkan minat baca siswa melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS) seperti Gerakan Membaca 15 menit sebelum pembelajaran, lomba baca tulis, bedah buku, seminar, workshop, pameran buku, tata kelola perpustakaan yang baik, dan secara terus-menerus menambah koleksi buku perpustakaan.
15. Melakukan tata kelola kantin yang sehat melalui penyediaan makanan yang sehat, bermutu dan memiliki nilai gizi. Tidak diperkenankan menjual makanan dengan bahan kimia berbahaya yang merugikan kesehatan peserta didik.

16. Seluruh warga sekolah agar cerdas dalam menggunakan IT, banyak berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian, konten pornografi dan beberapa aktifitas *cyber crime* lainnya, agar mempedomani UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

17. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 12042/MPK/PR/2017 Tanggal 11 April 2017 Tentang Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter, maka setiap satuan pendidikan dihimbau agar melengkapi ruang belajar siswa dengan memasang Bendera Merah Putih, Naskah Pancasila, Foto Presiden dan Wakil Presiden, Foto Pahlawan Nasional, Poster Bung Karno berikut kata-kata mutiaranya.. Selain itu, satuan pendidikan agar menyiapkan setiap kelas untuk selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan/nasional sebelum pulang sekolah.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng,



Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Buleleng (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng (sebagai laporan)
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng
6. Arsip